



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 097/I3/LK/2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS  
KEPADA SDR. KATRIN ROOSITA, SP, M.Si  
DI JL. ANGGREK No.8, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Dinas dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Dinas IPB;
- b. bahwa Rumah Dinas di Jalan Anggrek No.8 Kampus IPB Darmaga Bogor atas nama Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop telah berakhir izin menghuninya (Keputusan Rektor IPB Nomor : 087/I3/LK/2010), dan yang bersangkutan telah menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada IPB;
- c. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, dan usul dari Direktur Fasilitas dan Properti IPB, Sdr. Katrin Roosita, SP, M.Si dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas tersebut;
- d. bahwa Sdr. Katrin Roosita, SP, M.Si telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;
- e. bahwa sehubungan dengan butir c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izin menghuni Rumah Dinas dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Katrin Roosita, SP, M.Si  
NIP : 19710201 199903 2 001  
Pangkat/Golongan : Penata/Lektor Kepala (Gol.III/c)  
Unit Kerja : Fakultas Ekologi Manusia IPB  
Kelas/Luas Rumah : B/120 M2  
Alamat : Jl. Anggrek No.8 Kampus IPB Darmaga, Bogor  
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-  
Terhitung mulai tanggal : 1 Juni 2010

Kedua : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 21 Mei 2010  
Rektor,  
ttd.



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
9. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Rumah Dinas;
17. Ybs. untuk diketahui.